



LAMPIRAN

LAMPIRAN 01. TRANSKIP WAWANCARA

Informan : Ketut Sarjana

Jabatan : Penyarikan/TU

Tanggal : 29 Juni

Peneliti : Sebelumnya bapak siapa dan menjabat sebagai apa di LPD Desa Adat SelatPandan Banten ?

Narasumber : Nama saya ketut sarjana jadi saya bekerja di LPD sejak tahun 2005 dan menjabat sebagai fungsional yaitu sebagai TU, jadi tugas dan fungsi dari TU itu adalah memproses segala administrasi, kas masuk, kas keluar, kemudian pembukuan, administrasi lainnya, termasuk adalah membuat rencana kerja, rencana tahunan, beserta laporan bulanan.

Peneliti : Pada Tahun berapa LPD Desa Adat Selat Pandan Banten didirikan?

Narasumber : LPD Selat ini berdiri sesuai dengan SK Gubernur No 16 tahun 1986, itu adalah asli dari SK Gubernur Bali Tahun 1986.

Peneliti : Bagaimana Struktur Organisasi LPD Desa Adat Selat Pandan Banten?

Narasumber : Secara umum yang termuat juga di peraturan Gubernur yang ditujukan itu memang sudah ada yaitu yang memang sudah beberapa kali mengalami suatu perubahan kalau di awal sebelum tahun 2017 struktur organisasi itu cukup adalah jadi seorang ketua itu disebut kepala berikut dibawahnya itu ada TU

ada bendahara dan ada karyawan jadi sebelum itu di atasnya memang ada badan pengawas, kemudian di dalam struktur itu klian Desa secara eksopisio sebagai ketua badan pengawas, ketua badan pengawas bisa di rekrut minimal dua orang sesuai dengan peraturan perda dan pergubdan karyawan pengelola LPD juga itu adalah minimal tiga orang dan bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, nah kemudian didalam pengembangan di struktur organisasi, pengelola LPD itu berkembang terus artinya mulai tahun 2017 mengalami perubahan untuk mengacu pada kearifan lokal, tentu memakai bahasa bali atau bahasa daerah, nah seperti ketua diganti dengan pamucuk, bendahara diganti dengan patengon, kemudian TU diganti dengan bahasa penyarikan dan dibawahnya nike (dibaca: itu), kemudian ada pegawai, nah inkludnya didalam tiga struktur pengurus inti itu disebutlah prajuru LPD.

Peneliti : Apa saja aktivitas operasional LPD Desa Adat Selat Pandan Banten?

Narasumber : Khusus untuk LPD Selat Pandan Banten ini hanyalah simpan pinjam, khusus simpan pinjam artinya menampung dana masyarakat lewat tabungan, deposito dan bentuk-bentuk tabungan yang lainnya yang dibuat di LPD Selat, kemudian Kredit, kembali dana itu di cairkan dalam bentuk kredit, nah tentu pemberian dana dengan suku bunga yang berpariatif dan kredit pun juga berpariatif tergantung dengan situasi dan

kondisi ekonomi pada saat ditentukan, itu simpan pinjamnya.

Peneliti : Untuk menjadi karyawan di LPD ini apakah memiliki standar minimal pendidikan?

Narasumber : Di awal memang ketika LPD ini berdiri tahun 2005 itu rekrutment memang agak sulit mencari karyawan jadi tidak memakai standarisasi SDM, nah kemudian setelah pase demi pase berkembang kemudian berjalan untuk rekrutment karyawan berikutnya itu adalah sudah mengacu pada standarisasi SDM, contoh seperti harus memahami komputer atau harus memiliki sertifikat pengalaman komputer, kemudian mengikuti tes tulis, kemudian tes wawancara dan itu sampai sekarang masih diterapkan.

Peneliti : Sanksi apa yang diberikan untuk karyawan atau staf yang melakukan pelanggaran di LPD ini?

Narasumber : Tentu semua berproses ada SP 1, SP 2, SP 3 tergantung tipe pelanggarannya, contoh kalau pelanggarannya masalah disiplin kerja saja itu ada proses pembinaan kemudian ada SP 1, SP 2, SP 3, tetapi jikalau pelanggarannya adalah terkait dengan penyalahgunaan dana itu tidak ada SP 1, SP 2, SP 3, itu langsung diberhentikan dengan hormat, dengan konsekuensi yang bersangkutan tetap harus bertanggung jawab.

Peneliti : Dalam pencatatan keuangan atau transaksi di LPD Selat sistem pencatatan yang seperti apa yang digunakan?

Narasumber : Dari tahun 2005 memang sekitar dua tahun masih manual,

dengan pencatatan not book atau footnote dengan memakai manual dengan memakai tulis tangan saja . dari tahun 2007 sudah mulai bertahap dengan dibantu dengan komputer, terus proses berkembang dan berkembang, berkembang, sudah sampai sekarang pencatatannya sudah dengan komputerisasi, bahkan sekarang ini sudah ada kebersamaan ada keseragaman LPD di seluruh Bali dengan aplikasi, standar aplikasi yang sama yaitu yang di hendel oleh PT. YUCI Bandung itu sama standar aplikasinya itu sama, pembukuannya itu sama, yang berbeda adalah kebijakan-kebijakan tentang bunga, jangka waktu, itu saja tetapi standar aplikasinya sama semua, sehingga tidak ada lagi pencatatan manual.

Peneliti : Bagaimana dengan nasabah yang ada di LPD Desa Adat Selat Pandan Banten ini pak?

Narasumber : Nasabah LPD juga sudah ditegaskan dalam pergub penabung menerima, penabung dan penerima tabungan itu juga tidak menutup kemungkinan adalah bisa menerima warga dari luar desa tetapi diprioritaskan dulu kepada warga desa setempat kalau penabung karena kenapa demikian? Kalau orang penabung kalau ada luar desa yang percaya terhadap LPD kenapa tidak direrima kan gitu pertanyaannya? Kita terima kemudian tanggung jawab kita bagaimana memegang kepercayaan itu, kemudian dalam bentuk kredit juga jadi ditegaskan juga didalam peraturan tersebut hanya melayani

kegiatan kredit kepada krama desa khususnya melayani kredit kepada krama desa jadi nah itu berbicara aturan jadi tidak diperkenankan LPD itu operasional keluar Desa karena itu adalah kenapa demikian karena ada beberapa sanksi – sanksi yang perlu diterapkan oleh LPD itu menyangkut tentang sanksi desa adat, nah kalau kita pelayanannya kredit kepada krama desa luar desa berarti kita tidak bisa nanti memberlakukan sanksi desa adat kepada pihak tersebut

Peneliti : Bagaimana proses simpan pinjam di LPD Selat?

Narasumber : Proses simpan pinjam itu adalah sama sudah mengadopsi sistem perbankan jadi walaupun tidak murni tidak seratus persen persis dengan sistem perbankan pengajuan permohonan kreditnya tetapi administrasi sudah mengaju, nah tapi dari segi pelayanan dan kebijakan jauh lebih ringan di LPD dari pada di bank, kenapa demikian kalau pelayanan kredit di LPD percis harus sama dengan yang di bank nanti nasabah itu akan cenderung lari ke bank gitu, berarti nanti kita tidak bias jual prodak justru dengan kebijakan dan kemudahan pelayanan yang sangat sederhana itu bias memotifasi atau bisa memancing krama desa untuk mempergunakan pasilitas LPD terutama dalam simpan pinjam. Kemudian prosesnya alurnya sama, jadi krama desa atau calon debitur mengajukan permohonan kepada LPD, kemudian permohonan itu akan dikaji akan dikordinasikan dengan tim kemudian akan dilakukan survey

kalau memang memerlukan survey kalau tidak mungkin kalau pinjaman kecil – kecil lima juta kebawah itu sudah kesepakatan seperti di LPD selat tidak melakukan survey, kalau sampai pinjamannya sudah diatas lima juta dengan memakai jaminan itu perlu di survey, setelah di survey nanti ada pengkajian lagi di studi berapa permohonannya nah kemudian persetujuan itu diinformasikan kepada nasabah kepada calon debitur diinformasikan, persetujuan itu bila manakala sama-sama sepakat kepada calon debiturnya berarti sudah proses dan realisasi dalam proses realisasi kredit khususnya di LPD selat itu tidak boleh merealisasikan di lapangan kecuali orangnya sakit jadi pegawainya atau pengurunya yang datang langsung ke rumahnya jadi lebih banyak kredit itu harus terealisasi di kantor, transaksinya itu terealisasikan di kantor, jadi dengan menyertakan suami istri, nah kemudian setelah itu sama – sama sepakat ya sudah sama – sama sudah menandatangani beberapa administrasi yang diperlukan seperti seperti perjanjian kredit kan itu yang paling penting, kemudian nota kwitansi untuk realisasi kredit realnya setelah dipotong biaya – biaya, kemudian nasabah dianjurkan agar sesuai atau tepat dengan jadwal jadi bilamana tidak itu kalau situasinya normal sebelum corona atau covid-19 itu denda berlaku seperti biasa. Nah kemudian bilamana nasabah dalam jangka waktu periode yang sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan tidak bisa dia

melunasi misalnya saja nasabah mencari waktu satu tahun atau dua tahun tepat sudah pada waktu jatuh tempo tidak bisa dilunasi itu baki debetnya atau saldo hutannya maka itu dirujuk untuk melakukan perpanjangan waktu atau istilahnya penjadwalan ulang, kredit itu berapa sisanya itu di jadwal ulang kemudian prosesnya membuat perjanjian baru.

Peneliti : Bagaimanakah prosedur pengajuan kredit di LPD Desa Adat Selat Pandan Banten ini pak?

Narasumber : Pengajuan kredit memang dari tahun ke tahun tetap menjadi suatu penyempurnaan dan bahkan itu pun sudah ada standarisasinya dari BKS LPD, nah namun tetap itu menyesuaikan dengan situasi yang ada di LPD Selat, contoh prosesnya itu adalah biasa, pertama itu pasti mengawali dengan pengajuan permohonan, setelah pengajuan permohonan selesai diterima oleh pihak LPD Kemudian dianalisa di cek kebenarannya dicari informasi ke lapangan kemudian di survey tempat tinggal domisilinya, jaminan artinya fakta riil jaminannya setelah itu berproses selesai dan tidak ada kendala disetujui oleh pengurus LPD, kalau pinjamannya besar yang sekarang diatas lima puluh juta itu harus dengan keputusan tim kredit kalau dulu diatas dua ratus juta baru keputusannya itu ditentukan oleh tim kredit, tim kredit itu terdiri dari badan pengawas, pengurus LPD, kalau sekarang batasannya lima puluh juta baru dianalisa oleh tim analisa, kemudian prosesnya

setelah itu setelah disetujui nasabah di panggil atau diberikan informasi memprosesnya, proses kredit itu, pencairannya semua itu di kantor LPD, tidak ada pencairan di luar kantor dan mengajak istri bagi yang sudah berkeluarga dengan menyertakan istri baik tandatangan, dan kemudian kalau memang dia masih bujang harus mengajak orang tua, kemudian kredit luar desa dan dalam desa, dulu sempat juga LPD Selat melayani kredit luar desa tetapi sekarang sudah berkurang sudah hamper tidak ada, karena sudah ingin mengacu terhadap aturan, kemudian dalam desa prosesnya juga sama seperti itu, jati kalau proses tidak ada beda Cuma saja kalau nasabah kredit atau debitur dari luar desa itu tidak bisa diberlakukan sanksi adat, kalau nasabah dari dalam desa itu awig itu berlaku kepada nasabah krama desa tegak (dibaca: warga dalam desa).

- Peneliti : Apakah ada batasan jumlah kredit yang diajukan?
- Narasumber : Kalau sebelum Corona itu maksimal lima ratus juta tidak ada kredit lebih dari lima ratus juta.
- Peneliti : Bagaimana kredit sebelum dan sesudah perampagan?
- Narasumber : sebelum proses perampagan itu prosesnya tahapan-tahapan, tahapan yang sudah disepakati oleh kedua pihak antara pemberi dana dan pengambil dana jadi antara LPD dan debitur kan gitu prosesnya sebelum perampagan, nah seperti pertama surat pemberitahuan itu sudah biasa 1, 2 dan 3 kemudian setelah pemberitahuan tidak diindahkan? Ada SP, SP itu sudah

peringatan SP 1,2,3, kemudian setelah peringatan juga tidak diindahkan itu ada pemanggilan lagi itu saja sudah berapa bulan itu prosesnya? Ada pemanggilan di panggil itu hanya satu kali setelah proses pemanggilan juga diindahkan itu baru istilahnya pembinaan kelapangan dan langsung menyampaikan proses akhir bilamana tidak membayar bahwa proses akhirnya itu ketika setelah debitur membuat pernyataan terakhir baik di kantor maupun di rumahnya itu adalah baru terakhir pemberlakuan sanksi adat dan setelah itu diberlakukan sanksi adat itu otomatis debitur tersebut tidak dilayani dalam proses upacara apapun di desa adat upacaranya, jadi krama desa tidak kesepekan ini beda ini kalau kesepekan itu krama desa adalah nasabah itu di usir dari desa kalau di sini tidak, cuma bentuk pelayanan yang tidak atau upacara, kemudian bagaimana kalau setelah dia bisa bayar? Setelah dia kena awig kalau dia bisa membayar otomatis kalau dia sudah memenuhi kewajiban otomatis pemberlakuan awig desa adat itu tidak berlaku dengan didahului proses upacara ngaturang piduka.

Peneliti : Bagaimana nasabah dalam protek penyelesaian kredit bisa sampai kena sanksi?

Narasumber : “Dalam protek penyelesaian kredit ketika nasabah itu bisa sampai kena sanksi ataupun aturan yang lainnya misalnya eksekusi jaminan dan lain sebagainya kan itu ya, bukan hanya perampagan tetapi termasuk juga eksekusi jaminan itu sudah

prosesnya tidak serta merta begitu saja jadi prosesnya itu jauh artinya sudah ada SP 1, SP 2, SP 3, kemudian ada pemanggilan lagi setelah itu pemanggilan kepada nasabah diajak kordinasi, kemudian setelah proses itu lagi ada istilah kita turun tim untuk membina nasabah itu di lapangan, memberikan saran dan solusi, itu yang terpenting kepada nasabah, kita coba ketika kita turun atau kita panggil itu kita berikan solusi, seperti tadi ketika nasabah tidak bisa dia melunasi makanya solusinya kita berikan scheduling ulang, jadi scheduling ulang itu kan penjadwalan waktu ulang kan itu, maka ketika memang itu sudah tidak diperhatikan, tidak diindahkan, kita sudah berikan solusi tidak diindahkan juga sampai sudah mentok sekali maka yang terakhir adalah baru pemberlakuan sanksi atau sanksi adat ataupun kalau memang dia jaminannya cukup itu dilakukan eksekusi jaminan.”

Peneliti : Apa yang dimaksud dengan sanksi adat Perampagan?

Narasumber : Perampagan itu adalah merupakan sanksi adat, sanksi adat bagi krama desa yang melanggar kesepakatan utawi melanggar dari pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di lembaga-lembaga yang ada di adat dan bukan hanya di LPD saja termasuk misalnya kalau ada krama desa yang mebuuk artinya tidak mengindahkan segala aturan, itu memang sanksi terakhirnya itu adalah perampagan dan menjadi catatan bahwa perampagan itu adalah sudah sanksi yang paling terakhir bukan

sanksi awal, sanksi awal itu adalah tetap adalah merupakan suatu komunikasi, kordinasi, kemudian baik itu ada tertulis, regulasinya seperti itu nah artinya kalau sudah sampai menginjak suatu perampagan adalah suatu tindakan akhir, sudah mentok dah permasalahannya dari krama atau khususnya kita berbicara di nasabah LPD adalah nasabah yang sudah tidak mau diajak komunikasi juga dia mereka tidak juga mengindahkan apa yang menjadi kesepakatan-kesepakatan. Nah kemudian perampagan itu adalah merupakan sanksi yang prosesnya itu adalah tidak mendapat pelayanan tatetiti upacara panca yadnya artinya kale medose atas perampagan ini adalah bukan krama desa itu sudah kesepekan tidak berbeda, tidak kesepekan hanya itu itu adalah merupakan sanksi pelayanan contoh misalne yang bersangkutan punya upacara kalau sudah resmi dia mendapat sanksi perampagan berarti nasabah itu atau krama itu tidak mendapatkan pelayanan ida mangku ten wenang muput biar di peturon biar dije kemudian muput utawi nunas tirta napi jee keperluane di desa, ini di desa jadi tidak ada sangkutannya dengan yang ada di merajan ini khusus di desa. Terus pertanyaannya trus yen seandai kata dia yang bersangkutan punya halangan punya acara duka dadi sing ye nanem? Dadi cuma proses upacaranya tentu kan harus dibarengi dengan nunas tirta yang prosesnya harus dipuput oleh pemangku desa kemudian apalagi menginjak ke proses yang

lainnya itu yang tidak akan mendapatkan pelayanan. Nah kemudian hal yang paling hal yang paling menyentuh untuk perampagan di LPD itu biasanya itu adalah penguasaan dari pada hak milik kekayaan misalnya rumah oleh desa adat yang menguasai dulu. Sebenarnya sanksi perampagan ini ada itu semenjak memang dari dulu turun temuru, turun temurun sudah ada kemudian hanya bersifat penyempurnaan-penyempurnaan artinya yang dulu mungkin dianggap terlalu ekstrim sekarang dirubah dilunakkan sedikit tetapi dia tetap setatusnya itu adalah menjadi sotrapi oleh sanksi adat itu. Kemudian itu makanya dan sampai sekarang masih dipertahankan itu karena satu – satunya hukum adat hukum yang di desa adat yang paling kuat itu memang awig, kalau ini dihapuskan sanksi adat ini terus pasti agak sulit nanti, pasti agak sulit sebelum ditemukan sanksi – sanksi yang lain yang bisa memproses krama itu bias lebih baik atau merubah. sanksi perampagan ini berbeda dengan yang biasa dilaksanakan oleh lembaga keuangan lainnya seperti bank ataupun koperasi, oh jelas perbedaannya adalah kalau sanksi bank tidak ada sanksi artinya sanksi adat tidak berlaku yang berlaku adalah sanksi positif artinya sanksi yang sesuai dengan perjanjian sesuai dengan perjanjian kemudian ke hukum positif, kalau sanksi adat tidak ke hukum positif itu adalah hukum adat, hukum kebersamaan, hukum kesepakatan itu aja bedanya

- Peneliti : Bagaimana kriteria penetapan status kredit setiap debitur?
- Narasumber : Ketika nasabah itu tidak membayar tiga bulan sampai dengan lima bulan tidak membayar apapun dari tiga bulan sampai lima bulan itu masuk kategori kurang lancar, kalau dia masih bisa bayar sampai dengan tiga bulan hanya bisa membayar bunga saja walaupun pokok itu tidak sesuai dengan perjanjian itu masih dalam kategori lancar, kemudian diragukan bilamana nasabah tidak mengangsur selama enam bulan lebih dengan kalau tidak salah sebelas bulan tapi belum jatuh tempo dengan catatan tidak membayar bunga maupun pokok selama enam bulan sampai sebelas bulan. Kemudian bilamana kreditnya tidak membayar apapun dan sudah lewat jatuh tempo enam bulan, kredit sudah lewat jatuh tempo enam bulan tidak bisa dilunasi atau tidak bisa diperpanjang itu masuk kategori macet itu batasannya sesuai dengan peraturan pergub, tapi kadangkala yang termasuk kredit macet itu kadangkala dibuatkan Pararem bisa dirubah ketika memang tidak bisa mengangsur selama dua belas bulan itu masuk kedalam kategori macet itu tergantung pararem kesepakatan yang dibuat.
- Peneliti : Kriteria debitur yang seperti apa yang akan dikenakan sanksi adat Perampagan ini?
- Narasumber : Yang dikenakan sanksi yaitu nasabah yang masuk kategori macet, dan proses macet ini pun sudah berproses dari awal tidak dibiarkan begitu saja jadi sudah melalui proses dan tahapan-

tahapan yang berlaku, contoh misalnya ada surat pemberitahuan 1,2,3, kemudian ada surat peringatan SP 1, SP 2, SP 3, kemudian ada panggilan lagi, kemudian ada pembinaan lagi, prosesnya itu kelapangan atau kepada nasabah atau kepada debitur itu calon macet itu dan sampai lah dia tidak juga semua diindahkan semua itu bahkan tidak mau juga membayar tidak, menyerahkan jaminan juga tidak itu baru kasusnya perampagan, itu adalah solusi terakhir.

Peneliti : Apakah dalam LPD ada anggaran dasarnya?

Narasumber : Kalau LPD perlu menjadi catatan LPD tidak memiliki anggaran dasar anggaran rumah tangga tidak ada, anggaran dasar juga tidak ada yang ada itu adalah perarem, yang ada itu perarem nah kemudian di dalam perarem itu sudah dibuat proses-proses dan tahapan-tahapan pemberlakuan sanksi kepada debitur disana sudah ada, awig secara umum itu tidak mengatur tentang prose dan secara spesifik pengaturan debitur kepada LPD, awig itu hanya mengatur secara umum saja bahwa awig desa adat hanya mengatur padruwen desa dan paminade gitu, nanti mengadopsi dari awig itu di terjemahkan lagi di buatkanlah perarem namanya perarem yang sekarang sudah disepakati dan itu tentu sudah disepakati oleh semua pihak, kemudian perarem ini juga acuan dari semua LPD seluruh bali bahkan konsepnyapun sudah diberikan, membuat perarem khusus, jadi perarem dibedakan dengan awig, jadi istilahnya

awig desa adat itu adalah perda perarem ini adalah pergub gitu istilahnya, sama dengan apa yang menjadi acuan LPD, perda kemudian sebagai petunjuk pelaksana perda itu pergub gitu, itu berbeda itu. Di awig tidak didetailkan, detailnya di perarem LPD, kemudian lagi diatur didalam perjanjian kredit, tertuang juga didalam perjanjian kredit itu dituangkan, jadi bilamana dia tidak membayar berapa kali dan sebagaimana tidak ada solusi nasabah itu, debitur itu siap kena sanksi adat ataupun eksekusi, itu di perjanjian kredit ada.

Peneliti : Menurut bapak apakah implementasi atau sanksi adat Perampagan ini sudah baik untuk diterapkan sebagai upaya penyelesaian kredit macet?

Narasumber : Sanksi adat itu tergantung pararem, karena memang lembaga adat yang memang sanksi adat juga itu memang sebagai pamucuk karena tanpa uger-uger itu jadi tidak bisa akan berjalan dengan baik, karena LPD ini kan bukan Bank, LPD ini adalah lembaga social desa adat tetapi tetap ada aturan, kalau menurut saya layak itu diterapkan kepada nasabah-nasabah atau kredit-kredit yang sudah memang tidak memenuhi aturan, tidak memenuhi, tidak konsekuensi dengan ketentuan yang disepakati.

Peneliti : Bagaimana akhir penerapan sanksi perampagan ini di LPD Selat Pandan Banten?

Narasumber : Endingnya kalau penerapan sanksi itu kalau di LPD Selat

kalau sampai saat ini belum ada, nah kenapa bisa berbicara adalah proses seperti itu? Nah itu konsep, konsepnya seperti itu memang kalau ketika memang debitur itu sudah masuk keranah itu adalah konsepnya prosesnya seperti itu, proses sebelumnya juga seperti itu jadi kalau berbicara sampai saat ini ya mudah-mudahan tidak ada. Jadi kesimpulannya sampai saat ini belum ada yang kena sanksi adat ini tapi kalau proses eksekusi jaminan, penyerahan jaminan sama-sama sepakat kepada kedua pihak, itu ada tapi kalau penyerahan jaminan atau dengan eksekusi jaminan itu bukan kena sanksi adat namanya, itu jaminannya yang diserahkan. Kalau sekarang berbicara kok sudah ada proses perampagan ketika belum ada yang kena? Sama dengan aturan dengan awig-awig apakah aturan atau awig-awig itu dibuat ketika sudah masyarakat sudah kena awig? Kan belum tentu awig itu adalah suatu ikatan, sesuluh kita buat konsep itu adalah sebelum mengenal dan dengan proses sanksi dan awig itu, konsep itu artinya masyarakat itu mekeneh gituloh kan seperti itu, sama dengan undang-undang, undang-undang dibuat kan sebelum kita mengolah isi alam ini.

Peneliti : Bagaimana proses penagihan kredit di LPD Desa Adat Selat Pandan Banten?

Narasumber : Penagihan kredit juga sama, kita kredit diterima oleh debitur kemudian penagihannya itu adalah debitur harus datang ke kantor membayar sendiri atau keluarganya, bilamana tidak

mengangsur kami pihak LPD wajib menagih dengan cara mengunjungi mendatangi rumahnya, melihat situasi dan kondisinya mereka bagaimana tidak bisa bayar apakah kendalanya, itu semua berdasarkan komunikasi, diawali dengan media sosial seperti WA, SMS dan lain sebagainya nah kemudian bilamana itu tidak ada respon dari pengurus dan dari petugas ada istilahnya bagian korlap bagian kredit itu mendatangi rumahnya, komunikasi kepada nasabah setelah itu berproses juga, sama seperti tadi diindahkan apa tidak jawabannya bilamana tidak proses itu tetap dijalankan, ada pemberitahuan-pemberitahuan ada SP 1, SP 2, SP 3 dan seterusnya, bilamana nasabah yang memang tidak bisa, yang tinggal jauh misalnya yang tidak bisa datang langsung ke LPD mereka bisa transfer lewat rekening LPD dengan menyetorkan bukti transfer.

1. Informan : Putu Winaya

Jabatan : Pamucuk/Ketua LPD

Tanggal : 1 Juli 2022

Peneliti : Sebelumnya bapak siapa dan menjabat sebagai apa di LPD Desa Adat SelatPandan Banten ?

Narasumber : Awalnya saya selaku TU (dibaca : tata usaha) di LPD ini merangkap sebagai kordinator tabungan dan kredit seiring perjalanan selama kurang lebih dari 2005 sampai 2020

pertengahan terjadi suatu perollingan posisi itu awalnya jabatan saya selaku sebelum jadi pimpinan di lembaga ini, nah sekarang di 2020 mulai awal juli terjadi perollingan selaku pimpinan di lembaga ini dan posisi saya diambil alih oleh ketua LPD yang lama, dan saya sampai sekarang masih tetap sebagai Pamucuk LPD.

Peneliti : Pada Tahun berapa LPD Desa Adat Selat Pandan Banten didirikan?

Narasumber : LPD Desa Adat Selat Pandan Banten berdiri pada tahun 1987.

Peneliti : Bagaimanakah sejarah berdirinya LPD Desa Adat Selat Pandan Banten?

Narasumber : Sejarah berdirinya LPD Selat Pandan Banten di permulaan awal adalah melalui lomba subak abian dimana pada saat itu dari Gubernur Bali memberikan suatu hadiah berupa berdirinya lembaga LPD Selat Pandan Banten tahun 1987 itu sebagai hadiah lomba subak abian. Terus berkembanglah lembaga tersebut di Desa Selat seiring dengan perjalanan selama dari tahun 1987 berproses sampai hari ini LPD itu tetap menjadi ikon yang ada di Desa Selat dan masih tetap berdiri.

Peneliti : Apa saja aktivitas operasional LPD Desa Adat Selat Pandan Banten?

Narasumber : Aktivitas LPD Selat Pandan Banten meliputi beberapa hal, yang pertama masalah tabungan, yang kedua masalah kredit dan jasa-jasa lainnya online yang sifatnya sudah menjadi hubungan dengan

pihak-pihak yang terkait , jadi poinnya adalah tabungan yang kesehariannya berjalan kemudian kredit juga kesehariannya yang dibidangi oleh masing-masing korlap atau kordinator lapangan, jadi itu kegiatan rutin sehari-harinya yang ada di lembaga ini yang sifatnya simpan pinjam.

Peneliti : Untuk menjadi karyawan di LPD ini apakah memiliki standar minimal pendidikan?

Narasumber : Untuk menjadi karyawan disini yang dari dulu memang ada standarnya yaitu SMA (Sekolah Menengah Atas) dan sekarang seiring kedepan sudah menjadi ketentuan bahwa minimal Sarjana yang harus menjadi pegawai, sehingga dari beberapa kariawan yang disini yang dulunya SMA (Sekolah Menengah Atas) akhirnya harus kembali untuk meningkatkan pendidikan menjadi seorang Sarjana, jadi itu ketentuannya.

Peneliti : Sanksi apa yang diberikan untuk karyawan atau staf yang melakukan pelanggaran di LPD ini?

Narasumber : Sanksi-sanksi pelanggaran yang ada di lembaga ini yang terkait dengan masalah kedisiplinan ataupun yang lainnya yang sifatnya diluar penggunaan dana itu adalah satu peringatan yang sifatnya ada juga sistem peringatan bertahap dan yang paling patal yaitu masalah penggunaan dana ini adalah sanksi pengembalian dana-dana yang dia gunakan dan kemudian siap untuk diberhentikan menjadi pegawai LPD, dan manakala dia tidak mau mengembalikan uang itu maka dia siap untuk dituntut secara

hukum positif, jadi itu sanksi yang berjalan di lembaga ini terkait dengan karyawan.

Peneliti : Dalam pencatatan keuangan atau transaksi di LPD Selat sistem pencatatan yang seperti apa yang digunakan?

Narasumber : Sistem pencatatan dana yang ada di lembaga ini awalnya adalah manual seiring jalan berkembang dan menggunakan sistem IT (dibaca : ilmu teknologi) seperti neraca-neraca yang sudah sifatnya otomatis dan pencatatan itu pertama melalui dari sektor tabungan yaitu melalui kolektor langsung yaitu melalui lapangan mencatat dalam buku kemudian nanti penyetorannya ke kasir misalnya adalah memasukan semua data-data tabungan yang masuk ataupun kredit-kredit yang masuk itu dan seiring jalan nasabah-nasabah yang sifatnya langsung ke kantor langsung masuk pencatatannya melalui kasir dan pembukuannya tertera di kasir itu sendiri dan melalui sisten yang sudah melalui program karena lembaga ini menggunakan sistem program yang secara otomatis apapun yang masuk di dalam pencatatan itu secara otomatis di penutup hari setiap hari ada sistem tutup buku yang sifatnya real (nyata) dan neraca harus betul-betul kongkrit istilahnya itu tidak ada selisih terhadap keuangan yang masuk.

Peneliti : Bagaimanakah prosedur pengajuan kredit di LPD Desa Adat Selat Pandan Banten ini pak?

Narasumber : Prosedur pengajuan kredit berawal dari satu meminta surat keterangan dari kepala dusun bahwa betul nasabah itu ada di

widangan Desa Selat kerana nasabah itu mesti asli dari warga Desa, tidak boleh dari luar Desa, yang kedua setelah hal itu terjadi maka dibarengi dengan persyaratan-persyaratan yang mesti diisi berupa formulir permohonan yang nanti isinya disana foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) , KK (Kartu Keluarga), kemudian jaminan dan itulah yang menjadi kelengkapan-kelengkapan yang sifatnya untuk mencari kredit di sini, sehingga dari permohonan kredit itu setelah jadi dalam bentuk permohonan maka kembali meminta tanda tangan kepada petinggi atau yang sifatnya kelian banjar adat yang ada di wilayah adat masing-masing di banjar adat, nah setelah hal itu berproses maka analisa itu awalnya tetap diadakan oleh tim kredit, manakala sudah pas semuanya baru bisa dicairkan, dan itupun bisa berproses hampir satu minggu dari sisi pengajuan sesuai dengan kemampuan nasabah itu sendiri.

Peneliti : Apakah ada batasan jumlah kredit yang diajukan?

Narasumber : Jumlah kredit pasti ada batasannya karena di sini menggunakan sistem yang sifatnya manakala lembaga kredit itu punya asset atau keuntungan laba berapapun itu nilainya itu ada persentasenya 20% dari asset itu boleh dicairkan kepada nasabah kalau di LPD Selat batasannya yang sudah berjalan paling tinggi nominal angkanya adalah 500.000.000 (lima ratus juta) per nasabah dan itupun kategori nasabah yang betul-betul melalui survey dan analisa yang tepat, dan dari segi kemampuan bayar dan jaminan yang memadai itu batasan yang selama ini berjalan di angka 500.000.000 (lima

ratus juta), jadi yang di bawah itu mulai dari 0 (nol) sesuai dengan kemampuan nasabah itu sendiri.

Peneliti : Apa dasar hukum sanksi adat Perampagan diberlakukan di LPD Desa Adat Selat Pandan Banten?

Narasumber : Sanksi hukum Perampahan yang menjadi dasar di sini adalah awig-awig Desa Adat yang termuat dari dulu awig-awig itu sebelum ada LPD pun sudah ada awig-awig yang sifatnya menyangkut Desa, seiring ada LPD maka pengembangan awig itu ditambah dan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada di awig dan penguatnya adalah Pararem LPD yang di buat di LPD itu sendiri yang sifatnya mengkhusus terkait dengan kelembagaan LPD.

Peneliti : Bagaimana kriteria penetapan status kredit setiap debitur?

Narasumber : Kriteria penetapan kredit itu pertama melalui analisa kredit yang berupa tim, ada tim analisa kredit dimana tim ini mengkaji semua dari sisi nasabah itu melalui survey tetangga, kemudian survey-survey yang sifatnya yang lainnya sesuai dengan 5C yang kita terapkan disini itu melalui analisa kredit kemudian penetapannya adalah suatu kesepakatan manakala semua dari analisa itu sudah menjadikan keputusan bersama maka itu dicairkan dan itu pun dasar pertama yang menjadi patokan adalah dasar kemampuan masalah analisa yang lainnya itu adalah yang nomor dua, kemampuan adalah penunjang awal dimana nasabah itu untuk mampu membayar disanalah analisa poinnya sehingga itu tercover

di analisa kredit manakala analisa kredit ini sudah sepakat untuk mencairkan kredit maka ada berita acaranya bahwa nasabah itu siap untuk diberikan kredit sesuai dengan kesepakatan.

Peneliti : Kriteria debitur yang seperti apa yang akan dikenakan sanksi adat Perampagan ini?

Narasumber : Kriteria nasabah yang kena sanksi Perampagan sesuai dengan aturan di awig nasabah yang berturut-turut 9 kali tidak bayar pokok maupun bunga maka dia kena tindakan perampagan, yang kedua walaupun dia bayar tetap berturut-turut dalam keadaan lancar selama 9 kali kemudian disaat jatuh tempo manakala dalam 9 kali 9 bulan dari jatuh tempo juga tidak melakukan perpanjangan kredit ataupun pelunasan maka itupun kena tindakan, makanya dua versi perampagan itu yang pertama berturut-turut tidak ada pembayaran samasekali selama 9 kali dan setelah jatuh tempo berturut-turut 9 bulan dari jatuh tempo itu tidak melakukan perpanjangan ataupun pelunasan.

Peneliti : Bagaimana tahapan penerapan sanksi adat Perampagan ini?

Narasumber : Tahapan pelaksanaannya untuk masalah perampagan awal tahapan jelas sudah nasabah itu di tindak dulu melalui satu surat pemberitahuan 3 kali kemudian surat peringatan 2 kali, surat peringatan terakhir 1 kali, surat panggilan 1 kali disaat manakala surat panggilan itu tidak dihiraukan maka muncullah surat perampagan itu sendiri itu adalah suatu prosedur ataupun proses terjadinya tindakan perampagan, dan semua itu melalui surat-surat

yang sifatnya pemberitahuan, peringatan dan panggilan.

Peneliti : Apakah sanksi perampagan ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau awig-awig yang berlaku?

Narasumber : Sudah pasti dan jelas bahwa sanksi yang namanya perampagan atau sanksi adat ini sudah sesuai dengan apa yang tertera di awig dan apa yang menjadi Pararem di lembaga LPD Selat ini, tidak ada penyimpangan untuk hal seperti itu karena ini sangat riskan untuk di adat manakala bila terjadi penyimpangan itupun nanti bergejolak bisa menyebabkan hal yang patal terhadap sanksi-sanksi yang sudah menjadi kesepakatan di adat.

Peneliti : Apakah sanksi Perampagan ini epektif dalam upaya mengurangi kredit macet yang terjadi di LPD Desa Adat Selat Pandan Banten?

Narasumber : Sanksi perampagan ini sangat epektif dan jelas sekali itu sangat besar sekali dampaknya terhadap kelembagaan ini dengan adanya sistem perampagan ini betul-betul nasabah itu sudah mampu dan mau melakukan suatu kewajibannya sehingga dari perjalanan yang sudah berjalan sekian tahun banyak sekali terjadi tindakan perampagan tetapi masyarakat di sini belum ada yang mengambil yang namanya resiko untuk menjadi mendapatkan sanksi itu sehingga seratus persen bahwa perampagan ini betul-betul penyelesaian terakhir dalam hal kredit yang sifatnya bermasalah


Peneliti : Sejak kapan sanksi Perampagan ini ada?

Narasumber : Perampagan ini berlangsung atau ada semenjak LPD ini berdiri karena awal dari semua ini sebelum ada LPD pun awig itu sudah

ada yang mengkaitkan dengan dana keuangan desa di luar LPD, maka seiring adanya LPD perampagan ini sudah berjalan dari awal dan semenjak berdirinya lembaga ini dan itu berproses lewat awig yang sudah ada sebelum LPD berdiri

Peneliti : Bagaimana proses penagihan kredit di LPD Desa Adat Selat Pandan Banten?

Narasumber : Proses penagihan kredit berawal dari yang peretama yaitu nasabah itu sendiri ke kantor LPD bayar sendiri itu proses pembayaran kredit, nah seiring dengan proses itu ada beberapa nasabah yang sifatnya menunggak dan inilah yang digarap oleh kolektor kredit melalui beberapa tahapan, surat pemberitahuan, kemudian surat peringatan dan semuanya itu, dan surat-surat itu tersalur melalui kelian banjar adat atau petinggi, surat dibawa oleh petinggi kepada nasabah kemudian kolektor kredit menjajaki kembali nasabah-nasabah yang diberi surat itu yang belum ada kordinasi atau bayar langsung ke kantor.



Informan : Putu Mariasa

Jabatan : Bendesa Adat Selat Pandan Banten

Tanggal : 1 Juli 2022

Peneliti : Sebelumnya bapak siapa dan menjabat sebagai apa di Desa Adat Selat Pandan Banten ?

Narasumber : Baik Om Swastyastu perkenalkan tiang (dibaca : saya) atas nama Putu Mariasa Bendesa Adat Selat Pandan Banten ya pada hari ini hadir Komang Trisna dari Dusun Banjar Adat Wita Jati, ya ada yang perlu disampaikan atau dipertanyakan silakan.

Peneliti : Bagaimana sejarah berdirinya Desa Adat Selat Pandan Banten?

Narasumber : Baik sedikit tiang (dibaca : saya) sampaikan ya sejarah singkat, sejarah adanya utawi (dibaca : atau) berdirinya Desa Adat Selat Pandan Banten ya niki (Dibaca : ini) sejarah pertama ya Ida Bhatara Dalem Tamblingan ya yang mempunyai putra kekalih ya atau dua orang, kemudian yang satunya turun ke Gobleg kemudian yang satunya lagi adalah turun ke Desa Selat, nah kemudian yang turun ke Desa Selat niki (dibaca : ini) dikawal ya oleh empat orang yang dari Bendesa ya kemudian dari Pasek, Kubayan dan Pangenter. Kemudian Ida Bhatara Dalem Tamblingan ya yang dalam ini putranya yang turun puniki (dibaca : ini) terus melakukan perjalanan yang beliaunyaberada pertama kali ada di peninjauan, kemudian lanjut ke Pura Sukajati yang disebut sekarang adalah Pura Laya Loyo, kemudian turun lagi ke Gintungan ya, kemudian

mungkin lamanya perjalanan dari beberapa tempat kembali turunnya adalah di Pura Bukit, kembali turun yang sekarang disebut hari ini adalah Mailan ya, nah kembali disana beliau mengadakan rapat ya dari empat putra dari Ida Bhatara Dalem Tamblingan kemudian salah satu dari pengawalnya yaitu I Kubayan ya dan I Pasek kemudian tinggal disana menetap disana, nah kemudian dari dua pengawalnya tersebut melakukan perjalanan kembali ke utara menuju ke Batu Bantenan ya nah kemudian dari sana beliau mengadakan semedi ya memohon petunjuk kepada bapaknya utawi ajiknya yang tinggal di Dalem Tamblingan nah berkat petunjuk beliau kemudian dane Dewa Ngurah Lingsir ya yang disebut dengan putra dari Dalem Tamblingan niki (dibaca : ini) kembali ke selatan ya dan tinggal dan menetap di Pura Dalem disana beliau dikawal oleh dane Bendesa, kemudian disebelahnya tinggal adalah si Pangenter, nah kemudian dari sana karena berkat perjalanan beliau kembali dane Dewa Ngurah Lingsir ya yang dalam hal ini adalah putra dari Dewa Ngurah Dalem Tamblingan tetam yang diajak adalah I Bendesa, kenapa harus disebut Selat Pandan Banten? Karena dulunya dari putra beliau yang dari Dalem Tamblingan ini yang intinya adalah I Kubayan dan I Pasek pada saat itu menggunakan sarana upacara adalah dalam bentuk pandan ya yang digunakan untuk melakukan Sembah Bakti Sujud kepada Ajiknya (dibaca :

Ayahandanya) yang di Dalem Tamblingan. Nah itu hiistoris dan sejarah singkat yang tiang (dibaca : saya) sampaikan, kemudian sampai hari ini pun masih tetap dan kemudian diakui pada keberadaan Desa Selat disebut dengan Desa Selat Pandan Banten.

Peneliti : Jumlah Krama Desa Adat Selat Pandan banten kira-kira berapa pak?

Narasumber : Nah Perlu tiang (dibaca : saya) sampaikan per hari ini jumlah krama Desa ya sebanyak seribu lima ratus (1.500) ya yang terdiri dari tujuh (7) Banjar Adat ya, yang dalam hal ini adalah dibagi tujuh Banjar Adat nah seluruh jumlah krama Desa adalah seribu lima ratus (1.500).

Peneliti : Bagaimana sejarah berdirinya LPD Desa Adat Selat Pandan Banten ?

Narasumber : Baik sejarah singkat ya tentang berdirinya LPD Desa Adat Selat Pandan Banten ini berdiri sekitar tahun 1992 ya kalau tidak salah tiang sampaikan, kemudian dari beberapa kali yang pertama ini sejarahnya adalah jatuh bangun kemudian pertama sempat juga jatuh bangun sampai dua kali jatuh bangun kemudian yang ketiga kali baru bisa bangkit sampai hari ini yang melalui dari 2005 ya, nah berproses kemudian dari lembaga dan kemudian Prajuru pada saat itu antusias ingin membangkitkan kembali lembaga ya yang dalam hal ini adalah bagian dari Desa Adat mulai dari tahun 2005 sampai hari ini ya

berdiri eksis.

Peneliti : Apa yang mendasari sanksi Perampagan diberlakukan di LPD Desa Adat Selat Pandan Banten?

Narasumber : Ya yang mendasari dilakukan ya, dilakukan Perampagan dan dasarnya bagaimana kan begitu ya, apa yang mendasari ya jelas karena LPD itu adalah merupakan bagian dari Desa Adat yang kemudian adalah satu satunya asset Desa Adat dengan tata cara dalam hal ini untuk melindungi uang masyarakat karena perlu diketahui bersama bahwa LPD itu adalah yang dikelola adalah uang masyarakat, yang awalnya adalah uang masyarakat yang isinya uang masyarakat yang diedar untuk masyarakat itu sendiri nah ini yang mendasari kenapa harus di payungi dengan hukum dengan dasar adalah awig-awig ya.

Peneliti : Apakah Sanksi Adat Perampagan ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau awig-awig yang berlaku ?

Narasumber : Ya begini perlu juga dipertegas terkait masalah awig-awig yang terkait dengan sanksi di LPD, ini merupakan sebelum diterapkannya awig-awig ya ada tatanan-tatanan yang harus diikuti dasarnya adalah Paruman Agung itu yang pertama, kemudian sebelum itu prajuru membuat draf dalam bentuk draf awig-awig kemudian disampaikan kepada krama Desa pada saat Paruman Agung nah kemudian setelah ini di sepakati kemudian di plenokan di Paruman Agung baru awig-awig ini bisa dijalankan terhadap masyarakat utawi (dibaca : atau) debitur,

nah kemudian didalam proses pelaksanaan penegakan awig ini ya jelas sesuai dengan aturan dan mekanisme di LPD ya karena di satu sisi ketika masyarakat utawi (dibaca : atau) debitur mencari kredit sudah dituangkan sebelum penandatanganan sudah dibacakan dan kemudian awig-awig tersebut sudah dituangkan didalam perjanjian kredit.

Peneliti : Apakah sanksi Perampagan ini efektif dalam upaya mengurangi kredit macet yang terjadi di LPD Desa Adat Selat Pandan Banten ?

Narasumber : Nah tentang efektifnya ya pelaksanaan dari pada Perampagan utawi (dibaca : atau) penegakan Hukum Adat di Selat ini sangat-sangat luar biasa karena satu sisi ketika Hukum Adat ini dilaksanakan utawi (dibaca : atau) ditegakkan ya kan, Sanksi jera yang diberikan kepada masyarakat yang pertama adalah bagi kredit macet terutama dilakukan Perampagan inipun dalam proses Perampagan ini bukan sekaligus mengeksekusi jaminan yang diberikan kepada LPD pada saat pembuatan PK utawi (dibaca : atau) perjanjian kredit, ini tidak semata-mata prosesnya seperti itu, ini adalah mekanisme atau prosedur yang harus kita lalui kemudian pertama pemanggilan 1, 2, 3 tahapan 1, 2,3 ini adalah tahapan yang ada di lembaga, selanjutnya ada di kerta Desa, nah ketika di Kerta Desa ini pun berproses ya yang disebut dengan sanksi adat dilaksanakan utawi (dibaca : atau) dilakukan ini melalui proses tahapan kapertama (dibaca :

pertama) ketika surat perampagan ini turun masih memberikan tenggang waktu selama tujuh hari dari utawi (dibaca : atau) pada saat terhitung pelaksanaan perampagan dilakukan masih diberikan tenggang waktu selama tujuh hari, nah kemudian ketika tujuh hari debitur tidak melakukan kewajibannya ya jelas ketentuan pertama adalah menyerahkan jaminan tanpa ada unsur paksaan dan kemudian ketikapun ini tidak dilakukan berarti sanksi awig yang baru kita jalankan uwawi (dibaca : atau) yang kita tegakkan, yang pertama adalah pelayanan administrasi ya, pelayanan administrasi adat baik itu tata cara pelaksanaan upacara yaitu dalam hal proses upacara Panca Yadnya ini pun bisa ditegakkan bagi debitur utawi (dibaca : atau) masyarakat yang dikategorikan kena Sanksi Adat.

Peneliti : Siapa saja yang mengeksekusi apabila suatu saat nanti ada nasabah yang terkena sanksi perampagan?

Narasumber : Untuk pelaksanaan penegakan sanksi utawi (dibaca : atau) awig Desa terkait masalah LPD yang dalam hal niki (dibaca : ini) adalah Perampagan yang pada saat turun selama ini tiang (dibaca : saya) libatkan adalah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku yaitu karena ranahnya ada di kerta Desa pertama adalah selaku penegak hukum Desa Adat utawi (dibaca : atau) menjalankan awig-awig Adat adalah kerta Desa, yang kedua Badan Pengawas, kemudian Kelian Banjar Adat dalam hal ini yang melibatkan juga intansi dinas, Perbekel, Babinsa,

Babinkamtibmas, dan tiang sendiri selaku komando ya, Kelian Desa selaku komando dalam hal ini karena satu sisi dalam hal niki (dibaca : ini) mengacu pada Perda No. 4 Tahun 2019 terkait masalah Kerta Desa hak eksopisio ketua Kerta Desa adalah Kelian Desa nah niki (dibaca : ini) dalam hal ini dalam proses penegakan hukum utawi (dibaca : atau) sanksi adat yang diberlakukan di LPD selaku komando adalah Kelian Desa dan kemudian dan eksopisio selaku ketua badan pengawas internal LPD.

Peneliti : Sejak kapan sanksi Perampagan ini ada?

Narasumber : Untuk sanksi ya Perampagan ini ada ya sejak dibuatkannya awig-awig yaitu tahun 2006 ya, ini awig-awig Desa Selat berdiri pada saat tahun 2006 ya, kemudian karena LPDnya dasar pertimbangannya LPD itu berdiri yang ketigakalinya tahu 2005 kemudian tahun 2006 berproses terkait awig-awig kemudian disana dituangkan bahwa ketika masyarakat yang kategori macet dikenakan sanksi dengan cara tata cara pelaksanaannya adalah Perampagan, mulai dari tahun 2006 diberlakukan.


Peneliti : Menurut bapak faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet?

Narasumber : Nah kembali terkait masalah kredit macet dimana faktor yang mempengaruhi adalah salah satunya adalah di tahun tahun terakhir ini karena dipengaruhi adalah situasi pandemi covid ya

yang pertama itu karena masyarakat yang merasa kehilangan mata pencaharian kemudian ada yang kerja di pariwisata dalam hal ini karena situasi pandemi mulai tahun 2020 itu yang sangat-sangat mempengaruhi kredit macet selama ini.



LAMPIRAN 02. DOKUMEN LPD DESA ADAT SELAT PANDAN BANTEN


LPD DESA ADAT SELAT "PANDAN BANTEN"
LAPORAN KEGIATAN DAN PERKEMBANGAN PINJAMAN
 Periode Bulan : Desember 2019

(1) Potensi/Sumber Daya Desa Pakraman

1.1. Jml Banjar	1.2. Jml KK	1.3. Jml Jiwa	1.4. Jml Pengelola	Laki-laki	10
7	1600	6001	14	Perempuan	4

(2) Pinjaman yang diberikan (Nilai dalam Rp. 000)

2.1. Realisasi	Nilai	Jml Org	2.2. Saldo Pinjaman	Nilai	Jml Org
Pinjaman bulan ini	9.633.774	119	bulan ini	41.457.375	1.133
2.3. Kolektibilitas	Klasifikasi	Nilai	Jml Org	2.4. Pembentukan CPRR	
Pinjaman bulan ini	1. Lancar	29.620.470	933	1. Bulan ini	10.000
	2. Kurang Lancar	5.888.269	137	2. S/d bln ini	816.721
	3. Diragukan	5.301.901	59	2.5. Penghapusan Pinjaman	
	4. Macet	646.735	4	1. Hapus Buku	0
	Total	41.457.375	1.133	2. Hapus Tagih	0
Kumulatif Pinjaman		176.066.194	2.176		

(3) Penempatan dana pada bank/LPD lain (Antar Bank Aktiva) (Nilai dalam Rp. 000)


3.1. ABA di Bank	Rekening	Nilai	3.2. ABA di Bank	Rekening	Nilai
BPD Bali	1. Giro	0	lain / Lembaga Keuangan lainnya	1. Giro	46.062
	2. Tabungan	1.099.055		2. Tabungan	3.901.258
	3. Deposito	11.709		3. Deposito	200.000
	Total	1.110.764		Total	4.147.320


(4) Tabungan, Deposito Masyarakat (Nilai dalam Rp. 000)


4.1. Tabungan	Nilai	Jml Org	4.2. Deposito	Nilai	Jml Org
Masyarakat	11.230.043	5.290	Masyarakat	31.190.460	675

(5) Antar Bank Pasiva / Pinjaman yang diterima (Nilai dalam Rp. 000)

5.1. Saldo ABP di	Nilai	5.2. Saldo ABP lembaga	Nilai
BPD Bali	0	Keuangan lainnya	140.000

Selat, 31 Desember 2019
 LPD DESA ADAT SELAT "PANDAN"
 Kepala,

 (KETUT SARJANA, SE.)



Tata Jsaha,

 (PUTU WINAYA, SE.)

Gambar 1. Laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman LPD Selat 2019

LPD DESA ADAT SELAT "PANDAN BANTEN"
LAPORAN KEGIATAN & PERKEMBANGAN PINJAMAN
PERIODE :31 DESEMBER 2020

1.1 Potensi /Sumber daya Desa Palcraman : SELAT "PANDAN BANTEN"					
1.1. Jml Banjar	1.2. jml KK	1.3. jml jiwa	1.4. jml Kary	Laki laki	10
7	1.600	6.001	14	Perempuan	4
2) Pinjaman yang diberikan (Nilai dalam Rp.000)					
2.1. Realisasi Pinjaman bln ini	Nilai	Jml Org	2.2. Sid. Pinj	Nilai	Jml org
	Rp 1.046.200	57	Bulan ini	Rp 33.334.541	939
2.3. Kolektibilitas Pinjaman bln ini	Klasifikasi	Nilai	Jml Org	2.4. Pembentukan CPRR	
	1. Lancar	Rp 8.160.757	473	1. Bln ini	Rp -
	2. Kurang Lancar	Rp 5.404.394	172	2.S/d Bln ini	Rp 826.721
	3. Di Ragukan	Rp 17.810.971	270	2.5.Hapus Pinj	0
	4. Macet	Rp 1.958.419	24	1. Hapus Buku	-
	Total	Rp 33.334.541	939	2. Hapus Tagih	-
3) Penempatan Dana pada Bank/LPD lain(Antar Bank Aktiva) (Nilai dalam Rp.000)					
3.1.ABA di BPD Bali	Rekening	Nilai	3.2. ABA di	Rekening	Nilai
	1.Giro	Rp -	Bank lain/	1.Giro	Rp 186.606
	2.Tabungan	Rp 3.483	Lembaga	2.Tabungan	Rp 269.450
	3.Deposito/PPOB	Rp 3.513	Keuangan	3.Deposito	Rp 100.000
	Total	Rp 6.996	Lainnya	Total	Rp 556.056
4) Tabungan, Deposito Masyarakat					
4.1. Tabungan Masyarakat	Nilai	Jml Org	4.2. Deposito Masyarakat	Nilai	Jml org
	Rp 7.997.975	5.057		Rp 22.146.250	521
5) Antar Bank Pasiva/ Pinjaman yang di terima					
5.1.Saldo ABP di BPD Bali	Nilai	5.2.Saldo ABP di Lembaga Keuangan lainnya		Nilai	
	Rp -			Rp 1.094.259,00	

SELAT, 31 DESEMBER 2020
Penyarikan

Mengetahui
Pamucuk LPD

Gambar 2. Laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman LPD Selat 2020

LPD DESA ADAT SELAT "PANDAN BANTEN"
LAPORAN KEGIATAN DAN PERKEMBANGAN PINJAMAN
 Periode Bulan : Desember 2021

(1) Potensi/Sumber Daya Desa Pakraman

1.1. Jml Banjar	1.2. Jml KK	1.3. Jml Jiwa	1.4. Jml Pengelola	Laki-laki	10
7	1800	6001	14	Perempuan	4

(Nilai dalam Rp. 000)

(2) Pinjaman yang diberikan

2.1. Realisasi Pinjaman bulan ini	Nilai	Jml Org	2.2. Saldo Pinjaman bulan ini	Nilai	Jml Org
	282.000	10		20.756.381	696
2.3. Kolektibilitas Pinjaman bulan ini	Kla. Jlhasi	Nilai	Jml Org	2.4. Pembentukan CPRR	
1. Lancar	10.458.470		472	1. Bulan ini	1.000
2. Kurang Lancar	5.587.833		152	2. S/d bln ini	849.221
3. Diragukan	2.122.875		43	2.5. Penghapusan Pinjaman	
4. Macet	2.587.203		29	1. Hapus Buku	0
Total	20.756.381		696	2. Hapus Tagih	0
Kumulatif Pinjaman	196.909.644		2.212		

(Nilai dalam Rp. 000)

(3) Penempatan dana pada bank/LPD lain (Antar Bank Aktiva)

3.1. ABA di Bank BPD Bali	Rekening	Nilai	3.2. ABA di Bank lain / Lembaga Keuangan lainnya	Rekening	Nilai
1. Giro		0	1. Giro		21.738
2. Tabungan		3.031	2. Tabungan		107.294
3. Deposito		519	3. Deposito		0
Total		3.550	Total		129.032

(Nilai dalam Rp. 000)

(4) Tabungan, Deposito Masyarakat

4.1. Tabungan Masyarakat	Nilai	Jml Org	4.2. Deposito Masyarakat	Nilai	Jml Org
	4.965.339	4.662		13.698.550	377

(Nilai dalam Rp. 000)

(5) Antar Bank Pasiva / Pinjaman yang diterima

5.1. Saldo ABP di BPD Bali	Nilai	5.2. Saldo ABP lembaga Keuangan lainnya	Nilai
	0		1.066.956

Solat, 30 Desember 2021
 LPD DESA ADAT SELAT "PANDAN
 Pamucuk,


(PUTU WINAYA SE)

Penyerikan,
 (KETUT SARJANA SA)

Gambar 3. Laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman LPD Selat 2021



Gambar 4. Pararem LPD Desa Adat Selat Pandan Banten



Gambar 5. Awig-Awig Desa Adat Selat Pandan Banten

LAMPIRAN 03. DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1. Observasi dan Wawancara dengan Pamucuk LPD Selat



Gambar 2. Observasi dan Wawancara dengan Penyarikan LPD Selat



Gambar 3. Observasi dan Wawancara dengan Kelian Desa Adat Selat Pandan Banten.



Lampiran 4

RIWAYAT HIDUP



Komang Trisna Widhi Antari anak perempuan yang lahir di Singaraja pada tanggal 13 Oktober 2000. Penulis merupakan anak ketiga yang lahir dari pasangan I Ketut Rena dengan Luh Sulastri. Penulis berkebangsaan Indonesia dan memeluk Agama Hindu. Saat ini penulis tinggal di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Penulis memulai pendidikan sekolah dasar pada tahun 2006 di SD 3 Selat dan lulus sekolah dasar pada tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Ayodhya Pura Selat pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Singajara dan lulus pada tahun 2018. Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha bergabung di Jurusan Ekonomi dan Akuntansi dan memilih prodi Akuntansi Program S1 untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Kini penulis telah berhasil menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Mengungkap Sanksi Perampangan Pada Kredit Macet LPD Desa Adat Selat Pandan Banten”**